



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI PIMPINAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dinyatakan Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa uang penghargaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait teknis pemberian uang penghargaan, maka perlu adanya pedoman pemberian uang penghargaan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan

Lembaran . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 2 -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan uang penghargaan adalah nilai dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 2 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 3 -

Pasal 2

Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah karena:

- a. meninggal dunia;
- b. masa tugas berakhir; atau
- c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.

Pasal 3

Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan juga kepada:

- a. pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberhentikan dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan lain;
- b. pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali dalam periode berikutnya; dan
- c. pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diangkat oleh Presiden sebagai pengganti antar waktu.

Pasal 4

Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 4 -

Pasal 5

Dalam hal pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berasal dari Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, besaran uang penghargaan diberikan dengan tidak memperhitungkan selisih besaran uang penghasilan tiap bulannya.

Pasal 6

Perencanaan dan penyediaan anggaran kebutuhan uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dialokasikan dalam DIPA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7

Proses pembayaran uang penghargaan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa jabatan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 8

Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat menjalankan tugas karena sakit atau meninggal dunia sebelum berakhirnya masa jabatannya, uang penghargaan diberikan sesaat setelah ditetapkannya Keputusan Presiden.

Pasal 9 . . .



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

SEKRETARIAT JENDERAL

- 5 -

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia atau sakit jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c, uang penghargaan diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat keterangan waris yang disahkan oleh pejabat terkait yang berwenang.

Pasal 10

Pelaksanaan pembayaran uang penghargaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2018

SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,



NOOR SIDHARTA